

# Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu

**Herlita Eryke**

*Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia*

*E-mail Korespondensi : herlitaeryke@unib.ac.id*

---

## ABSTRACT

*Drugs addict are self-victimizing victims, namely victims and perpetrators of crimes they commit themselves. The criminal character of a drug addict is a person who is physically 'sick.' One of the parties with a very significant task in the criminal justice system is the judge. Judges have an essential role in determining the 'fate' of drugs addict in the future. In criminal decisions, which can be seen from the registration of cases at the Bengkulu District Court for narcotics abusers, there are many disparities in the verdicts for drugs addict. Some were sentenced to 5 years, two years, one year, eight months, and six months, and some were only sentenced to rehabilitation. The differences in the sentencing of different judges raise significant questions for justice seekers and the general public. Why is it like that? This study aims to describe the factors that cause criminal disparities for drugs addict. This research uses socio-legal research methods by collecting data and information and facts from the symptoms in the field, either through observation, interviews, and documentation. The data was collected in the form of primary and secondary data, which were selected purposively according to the characteristics of the data. Data analysis was carried out descriptively with inductive and deductive approaches. As for the study results, the factors that became criminal disparities were: facts revealed in court, criminal acts, evidence found at the case scene, demands of the public prosecutor, aggravating and mitigating matters, and criminal provisions violated.*

**Keywords:** *Disparity of Sentencing; Narcotics Abusers; Narcotics Crime.*

## ABSTRAK

Penyalahguna narkotika merupakan *self victimizing victims* yaitu korban sekaligus sebagai pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Karakter kejahatan penyalahguna narkotika adalah orang yang 'sakit' secara fisik dan phisikis, salah satu pihak yang sangat signifikan tugasnya dalam sistem peradilan pidana adalah hakim. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 'nasib' penyalahguna narkotika di kemudian hari. Dalam putusan pidana yang terlihat dari registrasi perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu penyalahguna narkotika ada banyak sekali terjadi disparitas penjatuhan putusan bagi penyalahguna narkotika, ada yang dijatuhi pidana 5 tahun, 2 tahun 1 tahun , 8 bulan, 6 bulan bahkan ada yang hanya dijatuhi sanksi rehabilitasi saja. Adanya perbedaan penjatuhan pidana yang di jatuhkan hakim secara berbeda ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar bagi para pencari keadilan maupun masyarakat umum mengapa bisa seperti itu?. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana bagi penyalahguna narkotika. penelitian menggunakan metode penelitian socio-legal research. Dengan cara mengumpulkan data dan informasi serta fakta-fakta dari gejala di lapangan, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yang dipilih secara purposive sesuai dengan karakteritik datanya. Analisis

data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan induktif dan deduktif. Adapun hasil penelitian didapat faktor yang menjadi disparitas pidana adalah : fakta –fakta yang terungkap dipersidangan, pengulangan tindak pidana, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, tuntutan jaksa penuntut umum, hal yang memberatkan dan meringkankan,serta ketentuan pidana yang dilanggar.

**Kata Kunci:** Disparitas Pidana; Penyalahguna Narkotika; Tindak Pidana Narkotika.

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan sasaran empuk peredaran narkotika ini terlihat dari jumlah penyalahguna narkotika yang terus meningkat menurut Troels Vester sebagai koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang diwawancarai DW (*Deutsche Welle*) menyatakan bahwa diperkirakan sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna *crystalline methamphetamine* dan sekitar 950.000 orang pengguna ecstasy. Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna cannabis dan sekitar 110.000 pecandu heroin<sup>1</sup>. Troels Vester mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi. Sebagai negara dengan populasi muda yang besar, permintaan obat bius cukup tinggi dan menjadi pasar narkoba yang besar.

Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2019, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,6 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Peningkatan tindak pidana penyalahguna narkotika ini terlihat dari data terbaru yang dilansir oleh BNNP di Provinsi Bengkulu penyalahguna narkotika pada tahun 2019 sekitar 1,68% pecandu atau sekitar 24.112 orang pecandu dan angka ini mengalami lonjakan yang signifikan sejak tahun 2014, khusus terhadap pecandu yang baru coba-coba dari keseluruhan data penyalahguna narkotika di Indonesia. Bengkulu menduduki peringkat penyalahguna narkotika yang ke 21 dari 34 propinsi di Indonesia<sup>2</sup>.

Angka tersebut terus meningkat setiap harinya yang lebih mengawatirkan angka penyalahguna narkotika pada juga memiliki kecenderungan peningkatan dalam registrasi

---

<sup>1</sup><http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia-53ded8d6ea834b9bf39635>

diakses pada tanggal 2 februari 2014 pukul 14.30 wib

<sup>2</sup> Laporan Tahunan BNN Propinsi Bengkulu Tahun 2015.

Lembaga Pemasyarakata Klas I A Bengkulu jumlah narapidana pelaku penyalahguna narkoba bertambah terus menerus data registrasi Lapas Bentiring menyatakan per Januari 2020 jumlah kasus narkoba ada 704 kasus yang terdiri dari 483 merupakan pengedar dan bandar sedangkan 221 orang merupakan penyalahguna narkoba. Angka penyalahguna narkoba ini sebenarnya terdapat *dark number* artinya seperti bahaya laten gunung es yang hanya nampak sedikit di permukaan tetapi kenyataannya sangat besar dibawah permukaannya. Hal ini disampaikan oleh bidang pencegahan dan rehabilitasi BNNP provinsi Bengkulu ibu Samsiyar karena penyalahguna narkoba sangat rentan untuk menggunakan narkoba dikarenakan berbagai faktor diantaranya rasa ingin tahu yang teramat besar serta solidaritas pertemanan yang tinggi serta tuntutan pekerjaan yang ke semuanya berawal dari coba-coba pakai narkoba lalu menjadi *addicts*.<sup>3</sup>

Penyalahguna narkoba merupakan *self victimizing victime* mereka merupakan pelaku sekaligus korban dari tindak pidana yang mereka lakukan sendiri tidak ada pihak yang dirugikan dalam tindak pidana yang penyalahguna narkoba lakukan. Maka dari itu proses peradilan pidana bagi penyalahguna narkoba harus dilakukan sehati-hati mungkin jangan sampai menimbulkan disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penjatuhan sanksi pidana yang berbeda-beda kepada pelaku tindak pidana padahal pelaku di dakwa dan dituntut dengan pasal yang sama

Penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan titik sentral atau fokus utama dalam proses sistem peradilan pidana. Dikarenakan putusan pengadilan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, karena jika dianggap putusan kurang tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran bersifat relatif dari sudut mana memandangnya.<sup>4</sup>

Putusan pidana dapat saja dianggap tidak adil oleh masyarakat pencari keadilan apabila ada pelaku yang mendapat pidana lebih berat dari pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana yang sama. Konsekuensi dari hal ini menyebabkan banyak hal misalnya menjadikan terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum yaitu sikap taat dan patuh terhadap hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan target dalam tujuan pidana. “ Adanya rasa tidak adil dalam diri terpidana akan menimbulkan penolakan dalam dirinya terhadap pembinaan yang di berikan kepadanya dalam proses pembinaan di Lapas untuk

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bidang pencegahan dan rehabilitasi BNNP Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2015

<sup>4</sup> Herlita Eryke, 2003, Disparitas Pemberian Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Bengkulu, Sk psi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hlm 1

kembali kedalam masyarakat setelah selesai menjalankan hukuman.<sup>5</sup> Sebenarnya yang diinginkan melalui pidana dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan nantinya terpidana menjadi orang yang taat dan patuh terhadap hukum. Di lain pihak, masyarakat yang merasakan kegagalan sistem dalam sistem peradilan pidana akan kurang kepercayaannya terhadap sistem tersebut. Sejalan dengan yang diungkapkan diatas, Muladi Mengatakan “Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tidak dapat diatasi, mungkin timbulnya anti rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sama. Lembaga pemasyarakatan hanyalah salah satu sub sistem dari peradilan pidana (*criminal justice system*) yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipikirkan sebagai demi sebagian artinya perlakuan dari aparat penegak hukum sebelumnya akan mempengaruhi sikap pelaku terhadap pembinaan dan rehabilitasi di Lapas”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu dikarenakan adanya keleluasaan yang di miliki hakim dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena dalam hukum positif indonesia hakim bebas memilih *strafsoort* dan *strafmaat* yang akan dijatuhkan<sup>7</sup>. Meskipun dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ada straf minima yang dapat di jatuhkan oleh hakim namun hakim kadang kala tetap tidak patuh terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Karena hakim juga memiliki kebebasan menentukan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan dan jenis pidana bagi penyalahguna narkoba sehingga memperparah terjadinya disparitas pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana X1 yang di jatui pidana 3,4 tahun penjara sedangkan x2 di jatui pidana 2 tahun dan X3 di jatui pidana hanya 8 bulan penjara dengan kewajiban menjalankan rehabilitasi menyatakan ada rasa ketidakadilan yang dirasakan mereka karena adanya perbedaan hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut padahal mereka didakwa dan dituntut dengan pasal yang sama, dan kasus mereka sama-sama sebagai penyalahguna narkoba artinya pasal yang dikenakan dan didakwa dan dituntut adalah sama namun putusan pidana berbeda-beda hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan dalam diri terpidana penyalahguna narkoba.

Adanya kebebasan hakim dalam menentukan jenis pidana dan kebebasan hakim memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku penyalahguna narkoba

---

<sup>5</sup> Firman Hasan, 1996, Jurnal Hukum Yustisia, Padang. Hlm 56

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawaw Arief, 1984, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung ,Alumni, Hlm 54.

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, 1984 Hukum Penitenser Indonesia, Bnadung, Armico, hlm 17

memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang “*judicial discretion*” . penyalahgunaan ‘*judicial discretion*’ seperti terdapat dalam putusan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah hal yang sangat subjektif sekali tergantung pada penilaian hakim. Seperti alasan hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap penyalahguna narkoba yang usianya lebih muda padahal tidak ada jaminan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap penyalahguna narkoba yang masih muda tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan sebaliknya apabila penyalahguna narkoba sudah berumur cenderung di jatuhkan pidana yang lebih berat oleh hakim.

Karena tidak adanya standar dalam memberikan patokan pidana yang jelas terhadap terpidana akan semakin menimbulkan ‘*Judicial Discretion*’ (penyalahgunaan wewenang) semakin besar yang akan dilakukan hakim. Hal ini dapat menimbulkan anggapan dalam masyarakat dan terpidana khususnya bahwa penjatuhan pidana yang sangat mencolok dan tidak sama dalam tindak pidana yang sama atau sifat berbahayanya sama akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan menjadikan masyarakat tidak mempercayai lembaga pengadilan sebagai tempat mencari dan menemukan keadilan bagi terpidana dan masyarakat. Karena penggunaan “*judicial Discretion*” tidak ada sanksi yang mengaturnya akibatnya semakin memperbesar penyalahgunaan “*judicial discretion*” ini. Sehingga disparitas penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba semakin mencolok<sup>8</sup> .

Adapun tujuan penjatuhan pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 menyebutkan Pemidanaan bertujuan untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengekakan norma hukum demi pengayoman masyarakat ; (2) Mengadakan koreksi terhadap terpidan dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) Membebaskan rasa bersalah terpidana. Tujuan penjatuhan pidana seperti diatas tidak akan tercapai apabila terpidana merasa sudah tidak dapat menemukan keadilan dalam sistem peradilan pidana, dikarenakan terpidana yang mendapat hukuman lebih berat dari terpidana yang lainnya akan memperbandingkan pidana yang dijatuhkan kepadanya, merasa menjadi korban dari sistem peradilan pidana<sup>9</sup>

Dengan adanya disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu akan menyebabkan tidak adanya persamaan keadilan di

---

<sup>8</sup> Herlita Eryke, Op Cit, Hlm 5

<sup>9</sup> Muladi dan Barda, Op Cit Hlm 8

dalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nantinya menyebabkan kerugian dalam sistem perdailan pidana itu sendiri. Maka perlu dilakukan penelitian tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana bagi penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan metode ini di harapkan memberikan pemahaman hukum dalam konteks sosial, menganalisa hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali sosial, mengubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.<sup>10</sup> Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu : menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dalam memilih subjek-subjek sampelnya, diambil anggota-anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.<sup>12</sup> Data dikumpulkan dengan tehnik wawancara dan studi dokumentasi. Agar data yang diperoleh dari hasil penelitian ini lebih jelas kebenarannya, maka data tersebut yang telah diperoleh akan diolah dengan *editing data*. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>13</sup>

### **Analisis dan Pembahasan**

Putusan hakim menempatkan posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena putusan pengadilan ini menentukan ‘nasib’ dari terdakwa yang akan mempengaruhi hidupnya dikemudian hari. Maka dari itu putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim hendaknya benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan terpidana khususnya. Putusan yang memenuhi rasa keadilan akan berdampak positif bagi *sustainable development* dan *sustainable society* serta menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat terhadap sistem peradilan pidana sesuai dengan kongres PBB ke 9 dan 10 .

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, 1988, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 42

<sup>11</sup> Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1990, Ghalia, Indonesia, Jakarta, Hlm 97

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 58.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 93.

Pidana sebenarnya hanya alat untuk mencapai tujuan, proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim merupakan rangkai pembinaan bagi narapidana di kemudian hari maka dari rasa keadilan harus terpenuhi agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat di capai yaitu sosialisasi dan rehabilitasi terpidana kembali ke masyarakat hal ini akan tercapai jika terpidana merasa telah mendapat keadilan dalam proses tersebut. Namun jika terpidana merasa menjadi korban dari sistem peradilan pidana karena mendapat putusan yang di nilai kurang adil maka akan sulit untuk membina narapidana di kemudian hari. Adapun jumlah penyalahguna narkotika 3 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL JUMLAH PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

No	Tahun	Jumlah Perkara Narkotika
1	2018	101
2	2019	160
3	2020 (Oktober 2020)	221

Sumber : Lapas Bentiring Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian adapun faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada putusan penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut :

### **1. Fakta –fakta yang terungkap di Persidangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Hascaryo dan Boy Syailendra<sup>14</sup> mengatakan bahwa fakta yang terungkap di persidangan dapat menyebabkan disparitas pidana bagi penyalahguna narkotika misalnya jika dari rangkai fakta persidangan didapat terdakwa merupakan penyalahguna narkotika seperti dalam pasal 127 (1) huruf a Uu Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalahguna namun apabila terdakwa juga menawarkan barang tersebut kepada orang lain/temannya meskipun tidak ada menjual narkotika maka tentu saja hukuman akan lebih berat dari pada terdakwa yang mengkonsumsi narkotika hanya untuk diri sendiri saja meskipun sama-sama sebagai penyalahguna narkotika/pecandu hal ini juga di benarkan oleh Jaksa Andhika mengatakan bahwa fakta persidangan memegang peran penting dalam pembuktian di persidangan hal ini juga mempengaruhi jaksa dalam menilai keterlibatan seseorang sebagai penyalahguna narkotika dan memberikan tuntutan pidana pada persidangan kasus penyalahguna tersebut. Sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana meskipun di sangka kan

<sup>14</sup> Wawancara dengan hakim pengadilan negeri Bengkulu Hascaryo, S.H.M.H pada hari senin tanggal 23 November 2020 pukul 10.00 wib

dengan pasal yang sama yaitu pasal 112 (1) dan Pasal 127 (1) huruf a. Namun putusan pidana bisa berbeda hal ini diungkapkan oleh hakim Hascaryo dan Hakim Boy

## **2. Pengulangan Tindak Pidana**

Menurut hakim Hascaryo dan Boy pengulangan tindak pidana (recidive) merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas yang mencolok dalam tindak pidana penyalahguna narkotika hascaryo mengatakan jika terjadi pengulangan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika maka secara otomatis majelis hakim pasti menjatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu di tambah 1/3 hukumannya terhadap penyalahguna narkotika dan biasanya hukuman maksimal menurut hakim hascaryo pengulangan tindak pidana merupakan suatu bentuk tidak adanya penyesalan dan perubahan serta ketaatan hukum pada diri pelaku hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu menciptakan manusia yang lebih baik dikemudian hari maka dari itu menurut hascaryo ini merupakan faktor pemberatan penyalahguna narkotika dijatuhi pidana yang lebih berat meskipun sebagai penyalahguna narkotika. Hal ini juga di benarkan oleh jaksa andika, JPU akan menuntut lebih berat terhadap penyalahguna narkotika apabila terjadi pengulangan tindak pidana karena terlihat bahwa terdakwa tidak ada pertobatan sama sekali apabila dia melakukan pengulangan tindak pidana.

Aparat penegak hukum terlihat sedikit keliru dalam memandang penyalahguna narkotika karena tidak memahami filosofi dari addict/kecanduan akan narkotika. Penyalahgunaan narkotika memiliki kecenderungan untuk menggunakan narkotika kembali sekitar 80% penyalahguna narkotika pasti mengalami rekaps/laps dalam mengatasi kecanduannya sehingga sangat memungkinkan bagi seorang penyalahguna narkotika untuk mengggulangi lagi sebagai penyalahguna narkotika dikemudian hari maka rehabilitasi merupakan hukuman yang paling tepat bagi penyalahguna narkotika.<sup>15</sup>

## **3. Barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara**

Hascaryo dan Boy mengatakan bahwa barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara merupakan faktor penentu hakim dalam menjatuhkan tindak pidana narkotika jika barang bukti shabu misalnya ditemukan di TKP hanya berjumlah dibawah 5 gram dan dipergunakan untuk konsumsi sendiri maka otomatis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika maka penjatuhan pidana akan lebih ringan tentu ini akan menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana hal ini juga di benarkan oleh Jaksa

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Dokter Faisal, Dokter RSJKO yang menangani pecandu narkotika

Andika bahwa barang bukti merupakan faktor penentu berat ringan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap penyalahguna narkotika.

Hal ini berbanding terbalik ketika penulis melakukan riset pada berkas perkara ada beberapa kasus yang barang buktinya hanya 1 paket shabu seberat 0,41 gram putusan No: 60/Pid.Sus/2020/Pn.Bgl putusan pidana di jatuhkan 1 tahun Penjara, sedangkan kasus yang lain Putusan No : 5/Pid.sus/2020/Pn.Bgl putusan pidana di jatuhkan 3 bulan rehabilitasi di RSJKO sedangkan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara 99.06 gram shabu kedua kasus ini di dakwa dengan Pasal yang sama yakni Pasl 112 (1) dan Pasal 127 (1) huruf a namun pada perkara tersebut hakim maupun jaksa tidak mau berkomentar dengan putusan hakim dan tuntutan jaksa yang menuntut dan menjatuhkan pidana 3 bulan di RSJKO karena bukan hakim hascaryo maupun jaksa andika yang menanganai kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa barang bukti juga tidak menjadi faktor terjadinya disparitas pidana pada penyalahguna narkotika.

#### **4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perakara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Adapun bunyi Pasal 182 ayat (1) KUHAP adalah<sup>16</sup> :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat di jawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan dinyatakan selesai adalah pemeriksaan saksi dan terdakwa, dalam kasus penyalahguna narkotika , jaksa penuntutan umum mengajukan tuntutannya, dalam tuntutan ini disebutkan lamanya pidana penjara. Tuntutan harus diajukan secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun hakim hascaryo menyatakan bahwa hakim tidak terikat pada tuntutan pidana yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun tuntutan pidana ini harus dimuat dalam putusan pemedanaan dari hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP yaitu surat putusan pidana memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No 1 Tahun 1981

Berarti tuntutan jaksa memegang peran penting di dalam putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana. Meskipun hakim mengatakan tidak ada korelasi secara langsung tuntutan pidana dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim karena hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan data yang ada di lapangan yang diambil secara acak di Pengadilan Negeri Bengkulu ternyata ada korelasi positif antara tuntutan jaksa dengan putusan pidana yang dijatuhkan hakim seperti yang terlihat di bawah ini :

No	Tersangka /Nomor Putusan	Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Putusan Pengadilan
1	Ivan Nanda Suganda Bin Sugiharto Putusan Nomor: 31/Pid.sus/2018/Pn. Bgl	127 (1) huruf a Uu No 35 Tahun 2009	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan	Pidana Penjara 1 tahun
2	Nirwansyah Sihombing Bin Abdul Sihombing Putusan Nomor : 50/Pid.sus/2018/Pn. Bgl	127 (1) Huruf a Uu No 35 Tahun 2009	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan	Pidana Penjara 1 tahun 5 Bulan
3	Mardiansyah Bin Ibnu Putusan Nomor : 49/Pid.sus/2018/Pn. Bgl	127 91) huruf a Uu No 35 Tahun 2009	1 Tahun 6 bulan	1 tahun 5 bulan penjara
4	Adang Hermawan Bin Oray Putusan Nomor : 48/Pid.sus/2018/Pn.Bgl	127 (1) huruf a Uu Nomor 35 Tahun 2009	1 tahun 6 bulan	1 tahun 5 bulan penjara
5	Ado Romiko Bin Basudin Putusan No: 64/Pid.sus/2018/Pn.Bgl	127 (1) huruf a Uu No 35 Tahun 2009	2 tahun 6 bulan	2 tahun 6 bulan penjara
6	Anita Lovenia S Binti Cik Hasan (Alm) dan Alpian Agus Trianto Bin Yono Putusan No : 110/Pid.sus/2018/Pn.Bgl	127 (1) huruf a Uu No 35 Tahun 2009	Terdakwa 1 : 2 tahun 6 bulan Terdakwa 2 : 1 tahun 6 bulan	Terdakwa 1 : 2 Tahun 4 Bulan Terdakwa 2: 1 Tahun
7	Domi Herwansyah Bin Lukman Leo Saputra Bin Burtoni (Alm) Putusan No : 108/Pid.sus/2018/Pn.Bgl	127 (1) huruf a Uu No 35 Tahun 2009	1 Tahun 6 Bulan	Terdakwa 1 : 1 Tahun 4 Bulan Terdakwa 2 : 1 Tahun 2 Bulan
8	Aldino Daulay Bin Hendrik Daulay Putusan No : 15/Pid.sus/2018/Pn. Bgl	112 (1) dan atau 127 (1) huruf a Uu No 35 Tahun 2009	1 tahun	10 bulan
9	Amrizal Bin Dasmil Putusan No : 137/ Pid.Sus/2018/Pn. Bgl	112 (1) dan atau 127 (1) huruf a Jo Pasl 54 Uu No 35 Tahun 2009	6 bulan	3 bulan
10	Dionanda Oktaria Bin	114 (1) jo 132	2 Tahun 6 bulan	2 Tahun 6

	Ocetama Putusan No 291/Pid.sus/2018/Pn.Bgl	(1) dan atau 112 (1) dan atau 127 (1) huruf a Uu No 35 Tahun 2009		bulan
11	Ozzi Ismarad Bin Jhondy Putusan No : 11/Pid.sus/2019/Pn.Bgl	114 (1) jo 132 atau 112 (1) atau 127 (1)	1 tahun 6 bulan	1 Tahun
12	Rahmad Riandi Als Rian Putusan No : 10/Pid.susu/2019/Pn. Bgl	114 (1) jo 132 (1) dan atau 127 (1) huruf a	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun
13	Hapial Mordal Als Mordal Putusan No : 9 /Pid. Sus/2019/Pn.Bgl	112 (1) atau ke : 127 (1) huruf a ke 3: 131	1 tahun 6 Bulan	3 Tahun
14	Arda Wijaya ALS Arda Bin Nuzirman Putusan No : 7/Pid.sus/2019/Pn.Bgl	114 (1) atau 111 (1) atau 127 (1) huruf a	5 tahun denda 800 juta subsider 3 bulan	4 tahun denda 800 jt subsider 2 bulan
15	Anton Saputra Bin Mulyono Putusan No : 28/Pid.sus/2019/Pn.Bgl	114 (1) subsider 112 (1) atau 127 (1) huruf a	2 tahun	1 tahun 8 Bulan
16	Silvia Pratiwi Binti Sulasmin Putusan No : 67/Pid.sus/2019/Pn.Bgl	114 (1) dan atau 112 (1) dan atau 127 (1)	5 Tahun denda 800 jt subsider 3 bulan	2 tahun
17	Jimmy Mayor Bin Syaiful Bahar Putusan No : 110/Pid.sus/2019/Pn.Bgl	114 (1) Jo 132 (1) subsider 111 (1) jo 127 (1) huruf a	2 Tahun	1Tahun 5 Bulan
18	Kristian Hadinata Bin Syarfuddin Putusan No: 584/Pid.sus/2019/Pn.Bgl	114 (1) jo 132 (1) subsider 111 (1) dan 127 (1) huruf a	6Tahun denda 1 Milyar Subsider 6 Bulan	5 Tahun denda 1 Milyar Subsider 3 Bulan
19	M. Harry Nasution Bin Sukardi Nasution Putusan No : 585/Pid.sus/2019/Pn Bgl	114 (1) jo 132 (1) subsider 111 , 127 (1) huruf a	5 Tahun denda 1 Milyar Subsider 6 bulan	4 tahun 6 bulan denda 1 Milyar Subsider 3 Bulan
20	Agus Sri Bintang Pamungkas Putusan No : 589/Pid.sus/2019/Pn.Bgl	112 (1) dan atau 127 (1) huruf a	6 Tahun denda 800 jt subsider 3 Bulan	8 bulan
21	Alexsander Bin Darur Kutai Putusan No : 17/Pid.sus/2020/Pn. Bgl	114 (1) dan atau 112 (1) 127 (1) huruf a	3 Tahun	2 Tahun 6 Bulan
22	Muhamad Joni Bin Karsiman Putusan No 19/Pid.sus/2020/Pn.Bgl	114(1) dan atau 112 (1) dan atau 127 (1) huruf a	4 Tahun denda 800 juta Subsider 3 Bulan	4 Tahun Denda 800 jt Subsider 3 bulan

23	Frans Tito Haryono Bin Tomi Ismail (Alm) Putusan No : 40/Pid.sus/2020/Pn.Bgl	114 (1) dan atau 111 (1) dan atau 127 (1) huruf a	8 Tahun Denda 800 Jt subsider 4 bulan	4 Tahun denda 800 jt subsider 3 bulan
24	Komala Hendra Bin Sofyan (Alm) Putusan No : 60/Pid.sus/2020/Pn.Bgl	114 (1) dan atau 111 (1) dan atau 127 (1) huruf a	1 tahun 6 Bulan	1 Tahun
25	Aji Afriansyah Bin Asep Hendrawan Putusan No : 54/Pid.sus/2020/Pn.Bgl	114 (1) , 132 (1) subsider 112 dan 127 (1)	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun
26	Bima setia Budi Bin Sofyan Sori Putusan No : 55/Pid.sus/2020/Pn.Bgl	114 (1) subsider 111 (1) dan atau 127 (1) huruf a	8 bulan	6 bulan
27	Yuli Mustika Sari Binti Mulkan Nia Andika Binti Mahyudin Fitri Yanti Binti Haris Zanvari Putusan No : 44/Pid.sus/2020/Pn.Bgl	112(1) dan atau 127 (1) huruf a	1 Tahun	8 Bulan
28	Fengky Oktaria Bin Saripudin Putusan No 50/Pid.sus/2020/Pn.Bgl	114 (2) jo 132 (1) subsider 112 (2) dan 127 (1) huruf a	6 tahun denda 2 Milyar Subsder 3 Bulan	6 Tahun Denda 1 Milyar Subsider 2 Bulan
29	Fadlan Fauzan Als Penol Bin Deddy dan Sapta Naibaho Bin H .Naiboho dan Presetio Damara Putra Als Ti Bin Ridwansyah	112 (1), 132 (1) atau 127 (1) huruf a jo 54 Uu No 35 Tahun 2009	3 bulan rehabilitasi di RSJKO	3 Bulan Rehabilitas RSJKO
30	Muksis Penggsi Barbel Bin Aprizal Putusan No : 9/Pid.Sus/2020/Pn. Bgl	112(1) dan atau 127 (1) huruf a Uu No 35 Tahun 2009	3 bulan Rehabilitasi RSJKO	3 Bulan Rehabilitasi RSJKO
31	Roy Marjhoni Als Roy Bin Junior Sofran Putusan No :	114 (1) dan atau 112 (1) dan 127 (1) huruf a jo Pasal 44 Uu No 35 tahun 2009	6 tahun denda 1 Milyar subsider 6 bulan	Pidana 6 tahun denda 1 milyar subsider 6 bulan
32	Ahmad Maryanto Als Anto Bin Maryadi Putusan No : 178/Pid.Sus/2020/Pn. Bgl	112 (1) jo 132 (1) atau 127 (1) huruf a Jo 55 KUHP	5 tahun denda 800 jt subsider 3 bulan	4 tahun denda 800 juta subsider 1 bulan

**Sumber : data diolah, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Bengkulu**

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa hampir keseluruhan tuntutan jaksa memiliki peran dalam hakim menjatuhkan putusan karena putusan yang dijatuhkan hakim kurang lebih sama bahkan nyaris sama dengan tuntutan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini berarti pada tuntutan pidana mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Tuntutan jaksa penuntut umum merupakan salah satu yang diperhatikan hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara karena bila dijatuhkan pidana yang terlalu jauh kurang dari lama pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka jaksa akan banding.<sup>17</sup> Bila sama atau relatif lebih lama penjara yang akan dijatuhkan hakim dibandingkan dengan tuntutan, maka jaksa penuntut umum akan menerima dan tidak banding. Jika dilihat dari data yang diambil secara acak pada tabel diatas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 nampak bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak ada yang kurang dari separuh tuntutan jaksa Penuntut Umum.

Bila diperhatikan Putusan Pengadilan Negeri dalam tabel diatas terdapat banyak putusan pengadilan negeri yang nyaris sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum seperti yang terdapat dalam putusan : Ado Romiko Bin Basudin, Putusan No : 64/Pid.sus/2018/Pn.Bgl, Dionanda Oktaria Bin Ocetama Putusan No 291/Pid.sus/2018/Pn.Bgl, Muhamad Joni Bin Karsiman Putusan No 19/Pid.sus/2020/Pn.Bgl, Fengky Oktaria Bin Saripudin Putusan No 50/Pid.sus/2020/Pn.Bgl, Fadlan Fauzan Als Penol Bin Deddy dan Sapta Naibaho Bin H .Naiboho dan Presetio Damara Putra Als Ti Bin Ridwansyah serta Muksis Penggsi Barbel Bin Aprizal Putusan No : 9/Pid.Sus/2020/Pn. Bgl. Sedangkan putusan pengadilan negeri Bengkulu terdapat putusan pidana penjaranya lebih lama dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu : Hapial Mordal Als Mordal Putusan No : 9 /Pid. Sus/2019/Pn.Bgl, tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan sedangkan putusan hakim 3 tahun. Ada juga putusan hakim lebih rendah dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yakni terdapat dalam putusan : Ivan Nanda Suganda Bin Sugiharto Putusan Nomor : 31/Pid.sus/2018/Pn. Bgl tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan putusan hakim 1 tahun penjara. Nirwansyah Sihombing Bin Abdul Sihombing Putusan Nomor : 50/Pid.sus/2018/Pn. Bgl, tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan putusan hakim 1 tahun 5 bulan. Mardiansyah Bin Ibnu Putusan Nomor : 49/Pid.sus/2018/Pn. Bgl, tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan pidana yang dijatuhkan hakim 1 tahun 5 bulan. Adang Hermawan Bin Oray Putusan Nomor : 48/Pid.sus/2018/Pn.Bgl ,

---

<sup>17</sup> Ibid, wawancara dengan JPU Andhika

tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan pidana yang dijatuhkan hakim 1 tahun 5 bulan, Anita Lovenia S Binti Cik Hasan (Alm) dan Alpian Agus Trianto Bin Yono Putusan No : 110/Pid.sus/2018/Pn.Bgl tuntutan jaksa pada : Terdakwa 1 : 2 tahun 6 bulan Terdakwa 2 : 1 tahun 6 bulan putusan hakim Terdakwa 1 : 2 Tahun 4 Bulan Terdakwa 2: 1 Tahun. Domi Herwansyah Bin Lukman Leo Saputra Bin Burtoni (Alm) Putusan No : 108/Pid.sus/2018/Pn.Bgl, tuntutan jaksa kepada kedua terdakwa adalah :1 Tahun 6 Bulan putusan hakim Terdakwa 1 : 1 Tahun 4 Bulan Terdakwa 2 : 1 Tahun 2 Bulan. Aldino Daulay Bin Hendrik Daulay Putusan No : 15/Pid.sus/2018/Pn. Bgl tuntutan jaksa 1 tahun putusan hakim 10 bulan penjara. Amrizal Bin Dasmil Putusan No : 137/ Pid.Sus/2018/Pn. Bgl tuntutan jaksa 6 bulan putusan hakim 3 bulan pidana kurungan. Ozzi Ismarad Bin Jhondy Putusan No : 11/Pid.sus/2019/Pn.Bgl tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan putusan hakim 1 tahun penjara. Rahmad Riandi Als Rian Putusan No : 10/Pid.susu/2019/Pn. Bgl tuntutan jaksa 1 Tahun 6 Bulan putusan hakim 1 tahun penjara. Arda Wijaya ALS Arda Bin Nuzirman Putusan No : 7/Pid.sus/2019/Pn.Bgl tuntutan jaksa 5 tahun denda 800 juta subsider 3 bulan putusan hakim 4 tahun denda 800 jt subsider 2 bulan. Anton Saputra Bin Mulyono Putusan No : 28/Pid.sus/2019/Pn.Bgl tuntutan jaksa 2 tahun putusan hakim 1 tahun 8 bulan . Silvia Pratiwi Binti Sulasmin Putusan No : 67/Pid.sus/2019/Pn.Bgl tuntutan jaksa 5 Tahun denda 800 jt subsider 3 bulan putusan hakim 2 tahun penjara. Jimmy Mayor Bin Syaiful Bahar Putusan No : 110/Pid.sus/2019/Pn.Bgl. tuntutan jaksa 2 Tahun putusan hakim 1 tahun 5 bulan penjara. Kristian Hadinata Bin Syarfuddin Putusan No: 584/Pid.sus/2019/Pn.Bgl. Tuntutan jaksa 6Tahun denda 1 Milyar Subsider 6 Bulan putusan hakim 5 Tahun denda 1 Milyar Subsider 3 Bulan. M. Harry Nasution Bin Sukardi Nasution Putusan No : 585/Pid.sus/2019/Pn Bgl. Tuntutan jaksa 5 Tahun denda 1 Milyar Subsider 6 bulan,putusan hakim 4 tahun 6 bulan denda 1 Milyar Subsider 3 Bulan. Agus Sri Bintang Pamungkas Putusan No : 589/Pid.sus/2019/Pn.Bgl. tuntutan jaksa 6 Tahun denda 800 jt subsider 3 Bulanputusan hakim 8 bulan penjara. Alexsander Bin Darur Kutai Putusan No : 17/Pid.sus/2020/Pn. Bgl. Tuntutan jaksa 3 tahun putusan hakim 2 tahun 6 bulan . Frans Tito Haryono Bin Tomi Ismail (Alm) Putusan No : 40/Pid.sus/2020/Pn.Bgl. tuntutan jaksa 8 Tahun Denda 800 Jt subsider 4 bulan putusan hakim 4 Tahun denda 800 jt subsider 3 bulan. Komala Hendra Bin Sofyan (Alm) Putusan No : 60/Pid.sus/2020/Pn.Bgl tuntutan jaksa1 tahun 6 bulan putusan hakim 1 tahun penjara. Aji Afriansyah Bin Asep Hendrawan Putusan No : 54/Pid.sus/2020/Pn.Bgl tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan putusan hakim 1 tahun penjara. Bima setia Budi Bin Sofyan Sori, Putusan No : 55/Pid.sus/2020/Pn.Bgl tuntutan jaksa 8 bulan putusan hakim 6 bulan. Yuli Mustika Sari Binti Mulkan Nia Andika Binti

Mahyudin Fitri Yanti Binti Haris Zanvari Putusan No : 44/Pid.sus/2020/Pn.Bgl. tuntutan jaksa 1 Tahun putusan hakim 8 bulan. Ahmad Maryanto Als Anto Bin Maryadi Putusan No : 178/Pid.Sus/2020/Pn. Bgl tuntutan jaksa 5 tahun denda 800 jt subsider 3 bulan, putusan hakim 4 tahun denda 800 juta subsider 1 bulan.

Dari data diatas memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana penyalahguna narkotika yang telah diputus oleh pengadilan negeri bengkulu diterima oleh jaksa penuntut umum tidak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Bila tuntutan jaksa penuntut umum naik lama pidana penjaranya dibandingkan dengan tuntutan sebelumnya terhadap kasus yang sama, maka lama pidana penjara dalam putusan hakim juga naik. Sebaliknya tuntutan jaksa penuntut umum turun lamanya pidana penjara dibandingkan tuntutan sebelumnya, maka putusan hakim juga turun. Maka ada pengaruh dari lamanya pidana penjara dalam tuntutan jaksa penuntut umum dengan vonis yang dijatuhkan hakim. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Dalam putusan hakim tersebut.

## **5. Hal yang Memberatkan dan Meringankan**

Putusan hakim yang berupa putusan pidana harus memuat hal-hal memberatkan dan meringankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dari yang meringankan terdakwa. Dalam ayat (2) pasal 197 KUHAP dinyatakan bila tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menurut hakim hascaryo<sup>18</sup> hal-hal yang memberatkan dan meringkan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan diperhatikan adalah pelaku, akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, hal yang memberatkan dan meringankan ini dilihat secara perkasus, karena hal yang memberatkan dan meringankan satu kasus dengan kasus yang lainnya berbeda-beda. Menurut Hascaryo hal yang meringkan antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dipidana dan masih sangat mungkin untuk di bina. Memberikan keterangan dalam persidangan tidak berbelit-belit dan kooperatif, berlaku sopan hal ini juga di ungkapkan oleh Jaksa Andika bahwa jika terdakwa kooperatif, jumlah barang bukti sedikit, berlaku sopan dan bukan residivis maka hal ini diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun jika terdakwa berbelit-belit

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan hakim hascaryo dan Boy Syailendra

serta tidak kooperatif, serta resedivis dan sulit untuk di bina merupakan hal yang memberatkan.

Berdasarkan pengamatan penulis hal yang memberatkan dan meringankan ini sangat subjektif sekali ini merupak ‘hak proगतif’ yang dimiliki hakim tanpa adanya rambu yang jelas mana yang merupakan hal yang memberatkan atau hal yang meringankan seorang terdakwa penyalahguna narkotika seharusnya hakim memiliki indikator terukur mengenai hal yang memberatkan dan meringankan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral dan etik dari suatu putusan pidana.

## 6. Ketentuan Pidana yang dilanggar

Ketentuan pidana yang dilanggar yaitu Pasal 127 (1) huruf a namun juga mungkin melanggar ketentuan pidana lain . dari 32 kasus yang diambil secara acak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada juga yang melanggar Pasal 112,111,dan 114 Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana lain itu ada yang hanya satu atau dua ketentuan yang dilanggar. Bila dilakukan hanya satu perbuatan, tetapi melanggar ketentuan pidana dalam hukum pidana dinamakan ‘*eendaadsche samenloop* atau *concersus idealis* yang daitur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi, “Jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan pidana itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya. Jika bagi perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang digunakan.”

Dilihat dari ketentuan pasal 63 KUHP diatas, maka terhadap perbuatan penyalahguna narkotika juga melanggar ketentuan 111, 112, UU No 35 Tahun 2009 dikenakan ancaman terberat ancaman pidana pokoknya yaitu 4 tahun penjara paling singkat dan paling lama 12 tahun penjara. Dalam hal penjatuhan pidana yang pertama dilihat apakah unsur-unsur tindak pidana penyalahguna narkotika atau apakah juga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang lain. Dengan terpenuhi tindak pidana yang lain dipandang sebagai hal yang memberatkan. Dengan demikian akan bisa memperberat dan menentukan lama pidana penjara yang akan dijatuhkan hakim menurut Hascaryo.<sup>19</sup>

## Penutup

Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana penyalahguna narkotika adalah : Fakta-Fakta yang didapat di persidangan , Barang bukti yang

<sup>19</sup> Ibid

ditemukan di tempat kejadian perkara, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal yang memberatkan dan meringankan, Ketentuan pidana yang dilanggar. diharapkan Hakim senantiasa harus memperbaiki dan menambah ilmu pengetahuannya dan senantiasa mengikuti perkembangan hukum dan keadilan masyarakat sehingga menjadi hakim yang lebih profesional dan berintegritas hingga mampu menyajikan putusan yang berkualitas dengan pertimbangan luas. Dan juga harus memiliki integritas moral dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## Referensi

Arief, Barda Nawawi, (2012), *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.

Eryke, Herlita, (2015), *Model Rehabilitasi Berbasis Kebutuhan Narapidana Pecandu Narkotika Di Pengadilan Negeri Bengkulu*, Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing Tahun 1, Bengkulu : LPPM UNIB, Bengkulu.

....., (2003), Disparitas Pemberian Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Bengkulu.

....., (2018), Model Mediasi Penal Bagi Anak Pecandu Narkotika Di Pengadilan Negeri Bengkulu, Laporan Akhir Penelitian Hibah Unggulan Universitas Bengkulu, LPPM UNIB, Bengkulu.

Garner, Bryan, (1999), *Black Law Dictionary*, Sint Winn, West Group.

Hasan, (1996), Firman Hasan, Padang : Jurnal Hukum Yustisia.

Karnasudirja, Edy Djuenaedi, (1983), *Beberapa Pedoman Pemidaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.

Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1984), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

Roni Hanitijo Soemitro, (1990), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia.

....., (1983), *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

P.A.F Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico.

Soekanto Soerjono, (1986), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

....., (1988), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

## Daftar Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Internet**

<http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia>

[53ded8d6ea834b9bf39635](http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia) diakses pada tanggal 2 february 2020 pukul 14.30 wib

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=laporan+tahunan+bnn+2019> diakses

pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 09.00 wib